



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/6/K/411.013/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA GEMENGGENG
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan sebagai tersangka terhadap Kepala Desa Gemenggeng Sdr. BAGUS PRIYO SEMBODO, sesuai dengan Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor : 01/M.5.31/FDd.1/09/2023, Tanggal 20 September 2023, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di Desa diperlukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud konsideran menimbang huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan:
1. Surat Penetapan Tersangka dari Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 20 September 2023 Nomor : 01/M.5.31/Fd.1/09/2023;
 2. Surat Camat Pace tanggal 14 Desember 2023 Nomor 141/169/411.513/2023 Perihal : Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan usulan Pelaksana Tugas Kepala Desa;
 3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gemenggeng Kecamatan Pace tanggal 14 Desember 2023 Nomor 140/8/BPD.PACE/2023 Hal : Usulan Pemberhentian sementara dengan hormat Penjabat Kepala Desa dan Permohonan Penunjukan sementara Plt. Kepala Desa Gemenggeng.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA GEMENGGENG KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK.**

- KESATU : Mengangkat saudara SATRIA DWI BIMANTARA,SH (Sekretaris Desa Gemenggeng), untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Sekretaris Desa Gemenggeng Kecamatan Pace.
- KEDUA : Tugas pokok Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah melaksanakan tugas Pemerintahan Desa dan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghasilan dan/atau tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Januari 2024

Plt. BUPATI NGANJUK

Ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001